

KOTAMADYA DAERAH TK. II BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 22 Pebruari 1977

Nomor : 3454/77

Perihal : Pembentukan Badan Organisasi dan

Personil dari B.P.P. Proyek Pembangunan Pasar Tahun

1976/1977.

Lampiran : 3 (tiga)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa untuk tercapainya ketertiban dan kelancaran Pelaksanaan Pembangunan

dan Pemugaran Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, perlu segera ditatapkan Bagan Organisasi dan Personil dari Badan Pengawas Pekerjaan

Bangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1976/1977.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1976 tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;

- 3. Instruksi Dalam Negeri No. 13 tahun 1976 tentang pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program bantuan kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar tahun 1976/1977;
- 4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. tahun 1966 tentang pembentukan Badan Pengawas Pekerjaan Pembangunan dan Pemugaran Pasar 1976/1977.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Bagan Struktur Organisasi B.P.P beserta Personilnya seperti tercantum

dalam lampiran Surat Keputusan ini.

2. Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 20 Pebruari 1977 dengan catatan diubah sebagaimana mestinya bila ternyata ada kesalahan/kekeliruan.

Untuk salinan resmi : Sekretaris Kotamadya / Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung,

Ttd.

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)

11/2 Gruss

NIP. 130524790

(H. UTJU DJUNAEDI)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 2. Pembantu Penghubung Gubernur Wilayah V di Garut;
- 3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 4. Para Kepala Dinas, Sub Direktorat, Bagian, Kantor, Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 6. Kantor Departemen Perdagangan Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 7. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH TINGKAT II BANDUNG Tanggal : 22 Pebruari 1977 Nomor : 3454/1977

ORGANISASI DAN TUGAS

BADAN PENGAWAS PEKERJAAN (B.P.P)

I. ORGANISASI

1. Badan Pengawas Pekerjaan (BPP), terdiri-dari:

a. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum

b. Anggota : - Kepala Seksi Pasar

- Kepala Sub Direktorat Pembangunan.

- 2. Dalam pelaksanaan tugasnya BPP bertanggung-jawab lengsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung selaku Kepala Proyek dan dibantu oleh :
 - a. Staf Teknik
 - b. Staf Pasar/Umum (Non Teknik)
 - c. Sekretariat

(Periksa Bagan Organisasi terlampir)

II. TUGAS

1. Ketua BPP:

- a. Membantu Kepala Proyek dalam Pelaksanaan Pembangunan Pekerjaan Pembangunan/Pemugaran Pasar agar sesuai dengan gambar Rencana, Bestek dan autran2 lainnya yang berlaku.
- b. Mengusahakan adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar staf pembantunya sehingga terdapat suatu tata-cara kerja yang efektif, efisien, dan berhasil guna.
- c. Menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan fisik dan keuangan seluruhnya akhir Minggu I bulan berikutnya kepada kepala proyek.
- d. Mengadakan pemeriksaan ke tempat pekerjaan bersama-sama dengan sekurangkurangnya 1 (satu) orang anggota BPP lainnya untuk meneliti akan kebenaran Berta Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah dibuat bagi pekerjaan maksud di atas.
- e. Menyampaikan laporan kepada Kepala Proyek mengenai adanya penyimpangan pelaksanan dari rencana dan bestek yang telah ditentukan akibat situasi dan kondisi setempat yang tidak sesuai dengan semula, besaran2 pemecahannya untuk mendapatkan pertimbangan / persetujuan dari keputusannya.

2. Anggota BPP:

- a. Membantu Ketua BPP dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Bersama-sama Ketua BPP bertanggung-jawab kepada Kepala Proyek atas kebenaran, kelancaran dan keberhasilan dari pelaksanaan Pembangunan/Pemugaran Pasar.
- c. Memberikan saran-saran, pertimbangan-pertimbangan, usul-usul dan persetujuannya terhadap segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dari Ketua BPP.

3. Kepala Staf Teknik:

- a. Membantu BPP dalam Pelaksanaan tugasnya dan bertanggung-jawab langsung Kepada BPP.
- b. Menyiapkan Bestek, Gambar Bestek dan Gambar Detail dari Proyek yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Sekretariat BPP untuk BPP untuk kemudian dijadikan dokumen yang diperlukan oleh PANITIA TENDER.
- c. Staf Teknik dan Staf Pasar/Umum bersama-sama dengan Pemborong yang bersangkutan mengadakan pengaturan2 yang diperlukan dilokasi Proyek yang dibangun/dipugar sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dengan tidak mengganggu kelancaran jalannya perpasaran yang telah ada.
- d. Menempatkan para Pengawas Lapangan disetiap lokasi Proyek untuk mengadakan pengawasan/penelitian terhadap pelaksanaan fisik pembangunan/pemugaran pasar.
- e. Melaporkan kepada BPP tentang adanya penyimpangan2 pelaksanaan dari pada ketentuan yang telah ditetapkan semula sebagai akibat dari keadaan situasi dan kondisi lapangan setempat dan memberikan saran2, pertimbangan2 dan usul2 pemecahan persoalannya kepada BPP untuk mendapatkan persetujuan/keputusannya.
- f. Membuat Rencana pelaksanaan yang baru sebagai akibat dari adanya penyimpangan2 dari rencana pelaksanaan semula bersama-sama dengan Pemborong yang bersangkutan.
- g. Membuat laporan Harian dan Mingguan tentang kemajuan pekerjaan yang tidak dicapai untuk kemudian diserahkan kepada Sekretariat BPP selambat-lambatnya pada hari ke 1 (satu) minggu berikutnya.
- h. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan dasar penagihan pembayaran termijn yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Sekretariat BPP untuk selanjutnya diadakan pengolahan.
- i. Melaporkan segala sesuatunya kepada BPP tentang hambatan2 yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan tersebut berjalan.

4. Kepala Staf Pasar/Umum (Non teknik):

- a. Membantu BPP dalam pelaksanaan tugasnya dan bertanggung-jawab langsung kepada BPP.
- b. Mengumpulkan data2 pedagang yang telah ada mengenai jumlah, jenis dan kemampuan masing2-nya.
- c. Mengadakan penyuluhan2 yang diperlukan kepada para pedagang yang akan terkena proyek mengenai rencana pelaksanaan pembangunan yang akan dijalankan di tempattempat yang bersangkutan.
- d. Mengatur giliran penampungan sementara dari para pedagang yang terkena oleh pelaksanaan pembangunan proyek.
- e. Mengatur penempatan kembali para Pedagang lama yang telah ada dan mengadakan pendaftaran, pengaturan penempatan bagi para pedagang pendatang baru.
- f. Membuat laporan Harian dan Mingguan tentang kemajuan pekerjaan urusan perpasaran yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan fisik Pasar yang selambat-lambatnya pada hari ke 1 (satu) minggu berikutnya harus sudah dapat diterima oleh Sekretariat BPP untuk kemudian dilaporkan kepada Walikotamadya selaku Kepala Proyek.
- g. Melaporkan segala sesuatunya kepada BPP tentang hambatan2 yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan disertai saran2, pertimbangan2 dan usul2 pemecahan persoalannya untuk mendapatkan persetujuan/keputusannya.

5. Kepala Sekretariat:

- a. Membantu BPP dalam pelaksanaan tugasnya dan bertanggung-jawab langsung kepada BPP.
- b. Menampung dan menyelesaikan persoalan2 administrasi Umum dan Administrasi Proyek.
- c. Bersama-sama dangan staf teknik menyiapkan semua dokumen2 yang diperlukan untuk pelaksanaan tender oleh PANITIA TENDER.
- d. Mengirimkan surat2 panggilan kepada para pemborong yang diikutsertakan dalam pelaksanaan tender.
- e. yiapkan persiapan2 fisik yang diperlukan dalam pelaksanaan tender.
- f. buat Berita Acara Hasil Tender, konsep Surat Keputusan Walikotamadya tentang persetujuan penunjukan Pemborong sebagai pelaksana pekerjaan yang bersangkutan atas dasar Berita Acara Hasil Tender, Surat Kontrak/Perjanjian Kerja antara Walikotamadya dengan Pemborong yang bersangkutan, konsep Surat Perintah Kerja dari Walikotamadya selaku Kepala Proyek kepada Pemborong yang bersangkutan, Surat Penyerahan lapangan dari Ketua BPP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TANGGAL: 22 PEBRUARI 1977 NOMOR: 3454/77 PROYEK INPRES PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG BAGAN ORGANISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN

